



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 521/PP.05.3/Kpt/5104/KPU.Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE –
KABUPATEN GIANYAR SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan gubernur serta pemilihan bupati /walikota di wilayah kerjanya;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar, dalam membantu tugas – tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan wakil Bupati Gianyar Tahun 2018, di Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang

Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Gianyar Sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1337);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts./KPU-Kab. 016.433758/ VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE – KABUPATEN GIANYAR SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se – Kabupaten Gianyar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Gianyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Gianyar dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Gianyar;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Gianyar;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Gianyar;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gianyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas ketua PPK meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota yakni :

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

KELIMA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas selama 9 (Sembilan) bulan dari bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018.

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diberikan Honorarium pada lajur 5 (lima) dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 8 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR : 521/PP.05.3/Kpt/5104/KPU.Kab/XI/2017
 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2017
 TENTANG : PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE - KABUPATEN GIANYAR SEBAGAI
 PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN
 2018.

No.	Kecamatan	Nama	Jabatan	Besaran Honor Per Bulan
1	2	3	4	5
1	Gianyar	Putu Ega Wati	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		I Dewa Gd Willi Tika Prasetya	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		I Nyoman Suparyogi	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		Kadek Sumadiarta B.S.Sos. H, M.fil.H.	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		A. A. Gde Agung Eka Putra	Anggota	Rp. 1.600.000,-
1	Blahbatuh	I Wayan Sulatra	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		Gst Putu Gede	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		I Wayan Agus Sutamiharja	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		Ni Ketut Dian Suryantini	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		I Made Wira Pramana	Anggota	Rp. 1.600.000,-
1	Sukawati	I Ketut Sunarka	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		I Komang Tirta Kurniawan	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		I Wayan Eka Sentana	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		Ni Ketut Pujantika Suciani	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		Putu Tika Tri Satyabrata	Anggota	Rp. 1.600.000,-
1	Ubud	I Ketut Arma	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		I Nyoman Astawa	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		I Wayan Tagel	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		I Ketut Sukra	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		Ni Wayan Ariani	Anggota	Rp. 1.600.000,-
1	Tampaksiring	Dewa Made Merta, SE.	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		I Wayan Karja	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		A. A. Gd Ngurah	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		I Wayan Miasa	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		I Wayan Windu Sadha	Anggota	Rp. 1.600.000,-
1	Tegallalang	I Wayan Sudana	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		I Putu Asmara Putra	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		Putu Sinta Ari Utami	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		I Dw.Kt Gd Astawa Wirabuana	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		I Made Rediana	Anggota	Rp. 1.600.000,-
1	Payangan	I Wayan Darma	Ketua	Rp. 1.850.000,-
2		I Nyoman Arta Bawa	Anggota	Rp. 1.600.000,-
3		Ni Made Yuli Artini	Anggota	Rp. 1.600.000,-
4		I Made Kencanayasa	Anggota	Rp. 1.600.000,-
5		Eka Surya Diputra	Anggota	Rp. 1.600.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

